

ABSTRAK

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menganut sistem *first to file*. Dimana hak tersebut dapat diperoleh pemohon dengan cara melakukan pendaftaran kepada Ditjen HKI. Permohonan yang dilakukan oleh pemohon haruslah memenuhi Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dimana harus memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dan asas itikad baik. Apabila pemohon tidak memenuhi unsur tersebut dapat menimbulkan terjadinya sengketa pembatalan pendaftaran desain industri, seperti yang terjadi pada Putusan Tingkat Kasasi Nomor 292K/Pdt.Sus-HKI/2017. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri yang terdaftar di Indonesia, dan penerapan asas kebaruan dan itikad baik dalam permohonan pendaftaran desain industri di Indonesia berkaitan dengan Putusan Kasasi Nomor 292K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Penulis menganalisis data yang berasal dari data kepustakaan yang berkaitan dengan konsep hukum berdasarkan penilaian kebaruan (*novelty*) desain industri dan itikad baik. Kemudian, dari data yang penulis dapatkan, penulis mengkaji dan menguraikan berdasarkan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa hak desain industri menganut sistem *first to file*, dimana untuk mendapatkan hak desain industri tersebut diharuskan melalui pendaftaran. Dimana pendaftaran tersebut juga harus memuat nilai kebaruan serta adanya itikad baik yang harus dimiliki oleh pemohon.

Kata Kunci : Desain Industri, Kebaruan (*Novelty*), dan Itikad Baik.